

**AKIBAT HUKUM PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR
DAN KREDITUR ATAS JAMINAN FIDUSIA. DIBAWAH BIMBINGAN
SUHERMAN, SH, LLM**

Raezy Hasta Pratama

Abstrak

Pada saat ini kebutuhan akan adanya pendanaan kepada masyarakat baik perorangan / lembaga sangat meningkat. Dalam hal itu banyak penyedia dana dalam bentuk yang biasa diketahui adalah bank. Karena bank merupakan lembaga penyedia dana maka timbulah suatu keterikatan antara pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian timbulah satu akses untuk mendapatkan kesepakatan dalam hal pendanaan yang melibatkan bank sebagai Pemberi dana/pinjaman (Kreditur) dan Masyarakat perorangan maupun lembaga yang menerima dana/pinjaman (Debitur). Dalam akses tersebut para pihak saling mengikatkan dirinya dengan Suatu perjanjian. Dimana perjanjian tersebut merupakan inti dari proses pengadaan dana yang disertai oleh jaminan. Salah satu jenis layanan jasa perbankan ialah memberi kredit kepada nasabahnya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu pengikatan jaminan yaitu dengan jaminan fidusia. Sebelum berlakunya UU NO. 42 Tahun 1999 tentang fidusia, pihak bank banyak mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi atas jaminan yang dikarenakan pihak debitur melakukan Wanprestasi. Sehingga pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dengan gugatan melalui Pengadilan yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Maka yang sering dilakukan pihak bank sampai saat ini dengan cara Penjualan dibawah tangan untuk mengatasi kredit macet. Pada saat debitur tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur wanprestasi. Jaminan fidusia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan penjualan dibawah tangan atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Fidusia, Jaminan Fidusia, Penjualan Dibawah Tangan,

**A RESULT OF THE LAW OF SALE UNDER HAND BY DEBTOR AND
CREDITORS ON FIDUCIARY . UNDER THE GUIDANCE OF SUHERMAN
, SH , LLM**

Raezy Hasta Pratama

Abstract

At this time the need for funding to the community, both individuals / institutions greatly increased. In it are many providers of funds in the form commonly known is the bank. Because the bank is funding agencies then timbulah a communion between the parties who need funds. Thus timbulah one access to get a deal in terms of funding involving the bank as funders / loans (Creditor) and Society individuals and institutions that receive funds / loans (Debtor). In the access of the parties mutually bind himself with a treaty. Where the agreement is at the core of the procurement process that is accompanied by a guarantee fund. One type of banking services is to give credit to its customers. Loans granted by the bank to risk, so in practice the bank must pay attention to the principles of a healthy credit. One binding guarantees that the fiduciary. Prior to the enactment of Law NO. 42 of 1999 on the fiduciary, the bank experienced many obstacles in carrying out the execution of the collateral due to the debtor do Defaults. So that the execution should be carried out with a lawsuit through the courts, which usually takes quite a long time and cost a bit. So that is often made by the bank to date by way of sale under the hands to cope with bad loans. At the time the debtor does not carry an obligation which has been agreed, then it is an evidence that the debtor defaults. Fiduciary insurance already regulated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary. Loan resolution with fiduciary conducted by the bank is to make sales under a hand on the basis of agreement between the debtor and the creditor to obtain a higher sales price.

Keyword : *Fiduciary, Fiduciary Guarantee, Sales Under Hand*